

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
JAMINAN FIDUSIA

OLEH :

DR.DIAH SULISTYANI RS,SH,CN,MHUM

NOTARIS JAKARTA BARAT

**(PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA/KABID
KEPEMIMPINAN)**

**APABILA TERJADI KREDIT MACET PERBANKAN, JAMINAN
ADALAH YANG PERTAMA KALI MENJADI PERHATIAN**

ASAS JAMINAN

UNTUK MEMANTAPKAN KEYAKINAN KREDITOR BAHWA DEBITOR AKAN MENGEMBALIKAN PINJAMANNYA SETELAH JANGKA WAKTU PINJAMAN BERAKHIR :

1. PASAL 1131 KUHPERDATA :

SEGALA HARTA KEKAYAAN DEBITOR, BAIK YG BERGERAK MAUPUN YG TIDAK BERGERAK BAIK YG SUDAH ADA MAUPUN YG BARU AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UNTUK SEGALA PERIKATAN DEBITOR.

2. PASAL 1132 KUHPERDATA :

HARTA KEKAYAAN DEBITOR MENJADI AGUNAN BERSAMA-SAMA BAGI SEMUA KREDITORNYA. HASIL PENJUALAN HARTA KEKAYAAN ITU DIBAGI-BAGI MENURUT KESEIMBANGAN, YAITU MENURUT PERBANDINGAN BESAR KECILNYA TAGIHAN MASING-MASING KREDITOR, KECUALI APABILA DIANTARA PARA KREDITOR ITU TERDAPAT ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN DARIPADA KREDITOR LAINNYA.

DASAR PEMBERIAN KREDIT

KEPERCAYAAN SEBAGAI DASAR PEMBERIAN KREDIT :

- 1. KEMAUAN DEBITOR UNTUK MENGEMBALIKAN UTANGNYA.**
- 2. KEPERCAYAAN KREDITOR KEPADA DEBITOR .**

.

**O
B
Y
E
K

J
A
M
I
N
A
N**

**DAPAT DINILAI
UANG, KARENA
UTANG YG DIJAMIN
BERUPA UANG**

**MEMPUNYAI SIFAT DAPAT
DIPINDAHTANGANKAN,
APABILA DEBITOR CIDERA
JANJI BENDA YG DIJAMINKAN
AKAN DIJUAL**

**TERMASUK HAK YG DIDAFTAR
MENURUT PERATURAN
TENTANG PENDAFTARAN TANAH
YG BERLAKU, ASAS PUBLISITAS
(HAK PREFERENT DAN ADA
OBYEK
JAMINAN YG TIDAK ADA
LEMBAGA PENDAFTARAN
(TIDAK ADA HAK PREFERENT)**

**UNSUR -UNSUR
POKOK JAMINAN KREDIT**



KRITERIA JAMINAN KREDIT

Jaminan itu punya kriteria tertentu agar bisa diterima bank.

Kriteria jaminan itu antara lain:

- Punya nilai ekonomis dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan bisa diuangkan.
- Kepemilikannya bisa dipindahtangankan.
- Punya nilai yuridis dalam pengertian agunan itu bisa dimiliki secara sempurna berdasarkan hukum di mana bank punya hak didahulukan terhadap likuidasi jaminan tersebut.

DASAR HUKUM JAMINAN FIDUSIA

HUKUM YANG MENGATUR JAMINAN FIDUSIA ADALAH :

1. PP 21/2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.
2. PP 10 TAHUN 2015 TENTANG PNBK PADA KEMENKUMHAM.
3. KEPPRES 139/2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SELURUH IBUKOTA PROVINSI DI INDONESIA.
4. PERMENKEU 130/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA.
5. PERAKAPOLRI 8/2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA.
6. PERMENKUMHAM 8/2013 TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK.
7. PERMENKUMHAM 9/2013 TENTANG PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK.
8. PERMENKUMHAM 10/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SECARA ELEKTRONIK.
9. POJK NO.035/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- **HAK YANG TIMBUL SEBAGAI HASIL OLAH PIKIR OTAK YANG MENGHASILKAN SUATU PRODUK ATAU PROSES YANG BERGUNA UNTUK MANUSIA.**
- **HAK UNTUK MENIKMATI SECARA EKONOMIS DARI SUATU KREATIVITAS INTELEKTUAL.**
- **OBYEKNYA BERUPA KARYA-KARYA YANG TIMBUL ATAU LAHIR KARENA KEMAMPUAN INTELEKTUAL MANUSIA.**

HAKI SEBAGAI JAMINAN KREDIT

HAKI SEBAGAI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA

ADAKAH ORANG
MEMBELI
HAK CIPTA
DENGAN
SEJUMLAH UANG

Apakah pasar
bagi
*intellectual
property rights*
benar-benar
ada

APAKAH ADA BANK
ATAU LEMBAGA
KEUANGAN LAIN
YANG BERSEDIA
MENJADIKAN HAKI
SEBAGAI JAMINAN
KREDIT

BAGAIMANA
CARA MENILAI
OBYEK JAMINAN
HAKI AGAR DAPAT
DIJADIKAN
JAMINAN KREDIT

[UU No.28 Tahun 2014](#) tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) untuk menggantikan UU Hak Cipta yang lama, muncul pengaturan baru di Pasal 16 bahwa hak cipta bisa menjadi objek jaminan fidusia.

UU Hak Cipta

Pasal 16:

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2).....
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan baru ini berkaitan erat dengan [UU No.42 Tahun 1999](#) tentang Jaminan Fidusia yang sudah mengantisipasi adanya kemungkinan menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminan.

JAMINAN FIDUSIA ADALAH :

HAK JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK BAIK YG BERWUJUD MAUPUN YG TIDAK BERWUJUD DAN BENDA TIDAK BERGERAK KHUSUSNYA BANGUNAN YG TIDAK DAPAT DIBEKANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN YG TETAP BERADA DALAM PENGUASAAN PEMBERI FIDUSIA, SEBAGAI AGUNAN BAGI PELUNASAN UTANG TERTENTU, YG MEMBERI KEDUDUKAN YG DIUTAMAKAN KEPADA PENERIMA FIDUSIA TERHADAP KREDITOR LAINNYA.

Pasal 5 :

Pembebanan Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia

Pasal 6 : Akta Jaminan Fidusia memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.**
- b. Data perjanjian pokok yg dijamin fidusia.**
- c. Uraian mengenai benda yg menjadi obyek jaminan fidusia.**
- d. Nilai penjaminan.**
- e. Nilai benda yg menjadi obyek jaminan fidusia.**

PERLINDUNGAN HUKUM

PARA PIHAK

```
graph TD; A[PARA PIHAK] --> B[KREDITOR / PENERIMA FIDUSIA]; A --> C[DEBITOR]; A --> D[PEMBERI FIDUSIA/ PENJAMIN]; A --> E[PIHAK LAIN]; E --> E1[•CALON PEMBELI]; E --> E2[•CALON KREDITOR (TAKE OVER)]; E --> E3[•NOTARIS];
```

**KREDITOR /
PENERIMA
FIDUSIA**

DEBITOR

**PEMBERI
FIDUSIA/
PENJAMIN**

PIHAK LAIN

- CALON PEMBELI
- CALON KREDITOR
(TAKE OVER)
- NOTARIS

HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

- 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.**
- 2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.**
- 3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.**

Apabila diasuransikan maka klaim asuransi menjadi pengganti.

KENDALA HAKI DIJADIKAN JAMINAN KREDIT

- 1. KREDITUR HARUS MAU MENJADIKAN JAMINAN PERLU ADANYA PILOT PROJECT, KARENA KREDITUR INGINNYA KALAU KREDIT MACET MAKA DANANYA YG DICAIRKAN CEPAT KEMBALI.**
- 2. APPRAISAL PENILAI JAMINAN HAKI PERLU PELATIHAN AGAR NILAI OBYEK JAMINAN HAKI DAPAT DIPEROLEH HASIL PENILAIANNYA.**
- 3. DI AKTA JAMINAN FIDUSIA ADA NILAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DAN NILAI PENJAMINAN , PERLU DIPIKIRKAN SKEMA TERHADAP PENILAIAN TERSEBUT.**
- 4. APABILA TERJADI MACET APAKAH ADA PEMBELINYA TERHADAP HASIL PELELANGAN MAUPUN PENJUALAN SECARA DI BAWAH TANGAN SEBAGAIMANA PASAI EKSEKUSI DALAM UU NO.42 TAHUN 1999.**

LANJUTAN KENDALA HAKI DIJADIKAN JAMINAN KREDIT

- 5. ADAKAH LEMBAGA ASURANSI YANG MAU MENUTUP JAMINAN KREDIT BERUPA HAKI.**
- 6. PERLU DIPIKIRKAN REGULASI UNTUK MENGAKOMODASI JAMINAN FIDUSIA BERUPA HAKI, MENGINGAT SEKARANG LAGI DIGODOG AMANDEMEN UU NO.42 TAHUN 1999.**
- 7. KOORDINASI DENGAN DJKLN/KPKNL TENTANG SKEMA EKSEKUSI PELELANGAN HAKI.**
- 8. UNTUK PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA ATAS HAKI PERLU DIBUAT FORMULA KHUSUS UNTUK PASAI-PASAL AKTA JAMINAN FIDUSIA NOTARIIL AGAR TERLINDUNGI PARA PIHAK TERMASUK NOTARIS.**

Terima Kasih

Email : diahmuladi@gmail.com

HP/WA. 082261555627